



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PRANGKO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diatur bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan dan menerbitkan Prangko;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prangko, dalam penetapan dan penerbitan prangko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sepenuhnya berwenang untuk menerima atau menolak permohonan penerbitan prangko berdasarkan pertimbangan dari Kelompok Kerja Nasional Prangko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prangko;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:





- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PRANGKO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Nasional Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Pokjanas Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pokjanas Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas dan mengevaluasi permohonan penerbitan prangko dari instansi pemerintah, negara asing, organisasi nasional dan internasional, badan usaha dan perorangan;
 - b. menyiapkan usulan program penerbitan prangko kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - c. membahas dan mengevaluasi usulan desain dan cetak coba penerbitan prangko;
 - d. mencari dan mengumpulkan data pendukung penerbitan prangko;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - f. melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui Direktur Pos.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2023
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Jenderal Kemkominfo;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 3. Koordinator Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 4. KPPN I Jakarta;
- 5. Yang bersangkutan.


Ketua Tim Kerja Tata Kelola Prangko	Ketua Tim Kerja Hukum dan Kerjasama	Direktur Pos	Plt. Sesditjen PPI
			

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

202

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kemkominfo;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
3. Koordinator Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. KPPN I Jakarta;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL PRANGKO KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023





SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA PRANGKO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023

Pengarah I	:	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pengarah II	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Ketua	:	Direktur Pos, Ditjen PPI
Wakil Ketua	:	Eko Wahyunto, Ditjen PPI
Sekretaris	:	Rouli Frida Juliana, Ditjen PPI
Anggota	:	1. Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia 2. Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Perum PERURI 3. Fadli Zon, Ketua Umum PP PFI 4. Dra. Sari Wikarti, Ketua Tim Kerja Keuangan, Ditjen PPI 5. Hudy Setiyatmoko, Ditjen PPI 6. Hadi Purnomo, Ditjen PPI 7. Ariyani Akhmad, Ditjen PPI 8. Analis Widodo Adi, Ditjen PPI 9. Tjahyadi, Ditjen PPI 10. Berthold DH. Sinaulan, Jurnalis/Kolumnis 11. Tjahjaning Seno, Pengamat Perposan 12. Teguh Wira Adikusuma, Penulis 13. Nadjib Dahlan, Pengamat Lingkungan 14. Tono D. Putranto, Juri Internasional 15. Rolly Maulana Awangga, Pakar IT ULBI 16. Bambang Supriyadi, Ditjen PPI 17. Muhammad Fadh, Ditjen PPI 18. Christ Polin, Ditjen PPI 19. Aditya Novian Perdana, Ditjen PPI 20. Siti Lizaria Ardianti, Ditjen PPI 21. Rerry Aprilia, Ditjen PPI 22. Ditya Ayu Ramadhani, Ditjen PPI 23. Witsi Aniela Taher, Ditjen PPI

- 24. Fildza Meutia, Ditjen PPI
- 25. Elisa Dwi Wulan Hapsari, Ditjen PPI
- 26. Musa Oktavianus, Ditjen PPI


Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


ISMAIL

Ketua Tim Kerja Tata Kelola Prangko	Ketua Tim Kerja Hukum dan Kerjasama	Direktur Pos	Or Plt. Sesditjen PPI
			

- 24. Fildza Meutia, Ditjen PPI
- 25. Elisa Dwi Wulan Hapsari, Ditjen PPI
- 26. Musa Oktavianus, Ditjen PPI

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL